

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dengan berasaskan syariat Islam, yaitu setiap kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan berlandaskan hukum-hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah lahir dengan tujuan untuk menjadi alternatif keuangan yang terhindar dari riba, maysir, ghoror dan bathil. Sebelum adanya perbankan syariah, lembaga keuangan perbankan di Indonesia dalam operasionalnya dan produk-produknya masih dikuasai oleh sistem berbasis bunga (konvensional).

Perbankan syariah lahir menjadi bagian dari lembaga keuangan di Indonesia tepatnya sejak tahun 1992, yang dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah di Indonesia berawal dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada acara loka karya bunga bank dan perbankan yang dilakukan pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor (Yudiana, 2014). Hasil lokakarya tersebut didukung oleh asosiasi ikatan cendekiawan Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Sehingga sebagai tindak lanjut pada tahun 1991 ditanda tangani akta pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990 sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Di Indonesia Bank Syariah telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perubahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan (Yudiana, 2014).

Perkembangan perbankan syariah sampai dewasa ini terbilang cukup signifikan. Hingga April 2022, Bank Umum Syariah (BUS) memiliki 12 institusi, Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki 20 institusi, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki 165 institusi. Maka total institusi yang dimiliki oleh perbankan syariah yaitu 197 institusi (OJK, Statistik Perbankan Syariah 2022).

Dibentuknya perbankan syariah adalah untuk menjadi solusi keuangan warga negara beragama Islam di Indonesia, harapannya seluruh muslim di Indonesia akan bertransformasi ke bank syariah yang berbasis syariat Islam dan

terhindar dari riba. Seperti kita ketahui bahwa syariat dalam Islam melarang adanya kegiatan muamalah keuangan yang mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan bathil.

Upaya tersebut juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan bahwa praktek pembungaan yang dilakukan oleh bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, hukumnya adalah haram. Fatwa tentang keharaman bunga oleh MUI ini telah membuka peluang yang sangat besar bagi bank syariah untuk mengambil alih nasabah-nasabah yang beragama muslim.

Terlebih lagi dukungan dari pemerintah melalui dewan legislatif dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki payung hukum yang kokoh dan eksistensi yang semakin meningkat, dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan kedepannya akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.

Jambi merupakan provinsi diindonesia yang secara geografis terletak dipesisir timur pulau Sumatra. Jambi merupakan salah satu provinsi disumatera yang memiliki luas wilayah 50.058 kilometre persegi dengan kepadatan penduduk 71 jiwa. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat bahwa jumlah penduduk jambi sebanyak 3,58 juta jiwa pada tahun 2022. Berikut adalah table persentase penduduk jambi berdasarkan agama yang dianut:

Tabel 1. 1

Persentase Penduduk Jambi Berdasarkan Agama Tahun 2022

No	Agama	Persentase
1	Islam	95,07%
2	Kristen	3,29%
3	Katolik	0,58%
4	Hindu	0,01%
5	Budha	0,97%
6	Konghucu	0,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Terlihat pada tabel 1.1 bahwa penduduk provinsi jambi dengan agama islam menjadi yang terbanyak sebesar 95,07% dari total penduduk. Hal ini berarti harusnya penduduk muslim hendaknya menggunakan produk bank syariah dikarenakan adanya fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang bank syariah, dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang larangan riba, dan ditambah dengan UU tentang Bank Syariah sebagai payung hukum, semestinya cukup untuk menarik minat seluruh nasabah perbankan yang beragama Islam agar berpindah ke bank syariah. Tapi tampaknya perilaku masyarakat muslim di Indonesia masih banyak yang tidak berpedoman pada syariat-syariat Islam, sehingga Bank Syariah menjadi kurang diminati.

Menurut Madjid (2010), tidak senantiasa ada hubungan satu-satu antara pranata keislaman dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang Muslim. Dalam kenyataan banyak sekali faktor yang membentuk kedirian (perilaku) seorang anggota masyarakat. Maka dari itu fokus penelitian ini adalah masyarakat religius yang perilakunya berpedoman nilai-nilai syariat Islam. Perilaku masyarakat sebagai konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor kebudayaan, kelas sosial, keluarga, status, kelompok atau komunitas, usia, pekerjaan, gaya hidup dan lainnya.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mengembangkan keuangan melalui peningkatan layanan dan pengetahuan masyarakat atau yang disebut literasi keuangan terhadap lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan dengan baik, karena pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi life skill yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan jangka panjang. Hal ini juga di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 yang menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan. Literasi keuangan bertujuan agar

meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

Tingkat literasi keuangan yang tinggi akan menghindari masyarakat dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi kesulitan keuangan juga disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kesalahan dalam menggunakan kartu kredit, tidak adanya perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan. Dengan adanya pengetahuan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi dan akan meningkatkan taraf kehidupannya (Marghareta & Pambudhi, 2015). Seseorang jika memiliki pengetahuan atau literasi tentang keuangan yang baik maka akan mempermudah mereka untuk menentukan pilihan terhadap suatu produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Yang mana hal ini merupakan salah satu bagian dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2017, seseorang dapat dikatakan sebagai well literate apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat yang tergolong well literate lebih mudah memahami mengenai industri jasa keuangan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil Survei Nasional tingkat Literasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan bahwa pada 2019 literasi keuangan syariah tertinggal pada angka 8,93% dibandingkan dengan sektor konvensional sebesar 38,03%. Lalu pada 2022 literasi pada sektor konvensional jauh meninggalkan literasi digital dengan presentase sebesar 49,68% dibandingkan dengan literasi keuangan syariah yang hanya naik sebesar 0,21% di angka 9,14%. Artinya dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah tidak lebih dari 9 orang saja. Angka ini jauh lebih

rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 49,68%. Hal tersebut ironi mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam. Namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti masih belum banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Menurut Sumarwan (2017), kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen secara signifikan. Hal senada juga dikatakan oleh Sudaryono (2014) bahwa pengaruh teknologi sangat amat pesat mempengaruhi perilaku konsumen.

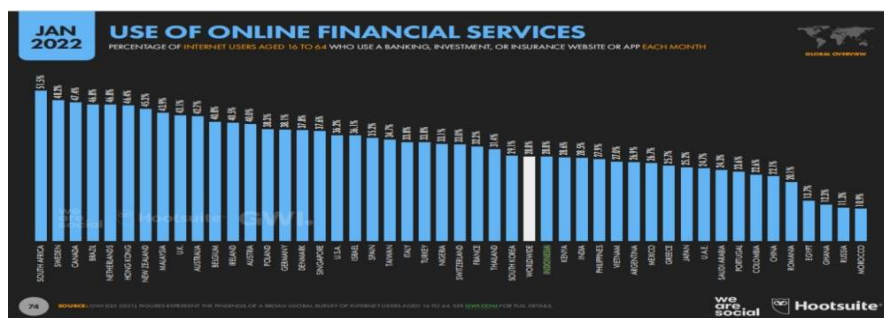
Transformasi teknologi mendesak dunia perbankan untuk melakukan digitalisasi layanan. Bermunculannya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) memaksa industri perbankan syariah harus berbenah. Fintech memiliki teknologi dan inovasi untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan tradisional (Abdussalam, 2018).

Digital banking, inovasi awal memahami gap layanan dan potensi pemanfaatan teknologi yang demikian besar, perbankan pun melahirkan mobile dan internet banking yang terbukti efektif dalam memperluas jangkauan layanan, menyiasati tantangan geografis (Abdussalam, 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini internet seperti makanan sehari-hari yang tak terlepas dari masyarakat di era global seperti sekarang. (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), 2018) memaparkan hasil survey pengguna internet Indonesia 2017, menyatakan bahwa penetrasi pengguna internet Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta atau setara 54,7% dari total populasi di republik ini. Survey membuktikan mobile internet paling banyak diakses oleh 92,8 juta pengguna (69,9%). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan di Indonesia mengumumkan bahwa jumlah nasabah pengguna *E-Banking* (SMS banking, phone banking, mobile banking dan internet banking) meningkat sebesar

270 % dari 13,6 juta nasabah di tahun 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada tahun 2016. Sementara frekuensi transaksi pengguna *E-Banking* meningkat 169 % dari 150,8 juta transaksi tahun 2012 menjadi 405 juta transaksi pada tahun 2016 (Abdussalam, 2018).

Namun terlepas dari data membanggakan tentang dunia digital di Indonesia tersebut, laporan yang dilansir WeAreSocial & Hootsuite (2018) untuk persentase pengguna akses layanan finansial, Indonesia ada di peringkat 29 dari 36 negara yang menjadi sampel dan persentasenya hanya 28,8%. Rendahnya persentase pengguna layanan finansial di Indonesia dibanding negara-negara lainnya di dunia menunjukkan lemahnya eksistensi teknologi digital di bidang perbankan Indonesia, padahal ini sudah memasuki era digitalisasi industri. Berikut adalah persentase total populasi pengakses servis financial tahun 2022:



Sumber data: (WeAreSocial & Hootsuite, 2022)

Gambar 1. 1 Persentase Total Populasi Pengakses Servis Finansial

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian untuk masyarakat religius. Karena masyarakat religius adalah potensi besar yang bisa meningkatkan pangsa pasar Bank Syariah, sebab masyarakat religius berperilaku mengikuti syariat-syariat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Bank Syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, adanya perbedaan hasil dari dua penelitian diatas yaitu persepsi tentang bank syariah memotivasi peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang persepsi masyarakat religius untuk bank syariah. Selain itu, semakin modernnya teknologi dan perubahan tren perilaku masyarakat ke arah digital, memotivasi peneliti untuk mengetahui keputusan masyarakat religius kepada teknologi *E-Banking* syariah.

SMA Islam Terpadu Ash-Shiddiiqi adalah sekolah yang menjadi anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia. Sekolah Islam Terpadu (SIT) yaitu sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan AlQur'an dan As Sunnah. Konsep operasional SIT merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi.

Awal kehadiran pondok pesantren bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. (Mastuhu, 1994). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa pesantren adalah penjaga Indonesia untuk tetap menjadi bangsa yang religius yang terus berkontribusi mmencerdaskan kehidupan bangsa bahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini terbukti dengan kiprah pesantren yang terlibat dalam berbagai hal sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah, selain pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam dalam kondisi bangsa yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. (Syafe'i, 2017)

Dikemukakan oleh Tholkhah Hasan mantan menteri agama RI, bahwa pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut, 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam (Islamic values); 2) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial; dan 3) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) atau perkembangan masyarakat (*community development*). Semua itu, menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisitradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai agent of change. Sehingga bukan hanya menjadi contoh dari masyarakat religius, pesantren bahkan

terlibat dalam pembentukan dan berkontribusi besar terhadap masyarakat religius di Indonesia.

Dalam aplikasinya sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Sekolah islam terpadu juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif atau Psikomotorik. Sekolah Islam Terpadu juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasadiyah. Dalam penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat.

SMA IT Ash-Shiddiqi menerapkan sistem Boording School (Sekolah berasrama) yang memiliki tujuan untuk pembinaan akhlak dan wadah untuk membentuk kepribadian muslim lebih intens dari SMA pada umumnya. Istilah “9 Terpadu” dalam SIT dimaksudkan sebagai penguat (tauhid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah, Islam yang utuh menyeluruh, dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya berupa pemahaman formal dalam lingkungan sekolah tapi mencontohkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal literasi keuangan.

Literasi keuangan bagi usia anak sekolah harus diberikan sedini mungkin. Sebab, pengenalan terhadap pengetahuan literasi keuangan sejak dini akan membuat anak-anak terbiasa mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa yang akan datang.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, dan Teknologi *E-Banking* Terhadap Keputusan Masyarakat Religius Menggunakan Produk-Produk Bank Syariah (Studi Guru SMP dan SMA IT Ash-Shiddiqi Batang Hari)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan Syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk Bank Syariah?

2. Apakah teknologi *E-Banking* yang diterapkan pada Bank Syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk Bank Syariah?
3. Apakah literasi keuangan syariah dan teknologi e banking secara bersama-sama mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencapai sesuatu yang akan dicapai atau diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui teknologi *E-Banking* yang diterapkan pada Bank Syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui literasi keuangan dan teknologi *E-Banking* secara bersama-sama mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktisi.

1. Manfaat akademis

a. Bagi peneliti

Mengetahui perkembangan dan persepsi masyarakat luar tentang Bank Syariah khususnya masyarakat religius dilingkungan kampus, dan sebagai ladang promosi Bank Syariah kepada masyarakat religius.

b. Bagi akademisi

Dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya dalam studi kasus di masyarakat religius yang lain.

c. Manfaat Praktisi

Bank Syariah dapat mengetahui hasil promosi dan sosialisasi mereka kepada masyarakat religius dengan persepsi serta tingkat keputusan masyarakat religius terhadap Bank, lalu menentukan langkah strategis untuk meningkatkan keputusan masyarakat religius ke Bank Syariah.